

**HAK INFORMED CONSENT SEBAGAI HAK
PASIEEN DALAM PERLINDUNGAN HAK
ASASI MANUSIA¹**

Oleh : Jendri Maliangga²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pelayanan yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit (RS) dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat sesuai dengan Standar Prosedur operasional yang menujuk pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik Serta perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi manusia(HAM) setiap individu. adapun pada kenyataannya sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pihak Rumah sakit (RS) masih saja mengabaikan mengenai pelayanan kesehatan masyarakat yang dapat berujung pada kematian pasien akibat kurangnya pelayanan dari pihak rumah sakit yang ada. Seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya tampak jelas bahwa banyaknya keluhan pasien atau hak-haknya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik masih saja tidak terpenuhi akibat ekonomi yang rendah, Disinalah peran pemerintah harus dijalankan yakni memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau, menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan, lingkungan yang sehat, info dan adukasi kesehatan yang seimbang dan bertanggungjawab, dan informasi tentang data kesehatan dirinya.

Kata Kunci : *Informed Consent*, Hak Asasi Manusia

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Permasalahan

Hak Asasi Manusia (HAM) saat ini menjadi isu sentral yang menyentuh ke berbagai aspek kehidupan dan menjadi perhatian masyarakat internasional. Hal ini tidak dapat dielakkan karena perjuangan terhadap eksistensi HAM berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang beranggotakan hampir seluruh negara yang ada di dunia ini. Keberhasilan menghasilkan sejumlah Konvensi Internasional tentang HAM menunjukkan bahwa seluruh dunia sepakat bahwa pengakuan terhadap HAM seorang individu adalah satu kemutlakan. Namun, meskipun “Berbagai instrument HAM telah mewajibkan negara untuk memberikan jaminan perlindungan dan pengormatan terhadap HAM setiap individu, keberadaan instrument tersebut tidak dengan sendirinya dapat mengakhiri maupun mencegah pelanggaran HAM di berbagai negara”³ yang mencakup semua bidang kehidupan.

Kewajiban dari Negara untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dari warganegaranya dan kewajiban negara juga untuk memberikan jaminan tidak dilanggarnya hak tersebut. Disinilah fungsi negara harus dijalankan dengan benar agar tujuan negara dapat terwujud.

Fungsi tersebut adalah sebagai berikut :

1. “Melaksanakan penertiban (*Law and order*) : untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, maka negara harus melaksanakan penertiban. Dalam fungsi ini negara dapat dikatakan sebagai stabilisator.
2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.

³ Andrey Sujatmoko, “Tanggung Jawab Negara terhadap pelanggaran HAM Berat”, Tesis dan Bidang Hukum Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2004, hal. 1.

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711206

Salah satu hak dasar yang merupakan bagian paling hakiki dari seorang manusia adalah hak atas Kesehatan. Kesehatan merupakan hal yang sangat bernilai bagi seorang manusia, pepatah Yunani kuno yang menyatakan "*mensana in corpore sano*" yang dapat diartikan "dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Dengan tubuh dan jiwa yang sehat seorang manusia dapat melakukan berbagai aktifitas untuk mendukung kelangsungan hidupnya.

Sebagai negara yang mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, pemenuhan hak kesehatan dari masyarakat yang dijamin oleh Indonesia termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam pasal 28 H ayat (1) yang menyebutkan bahwa "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".⁴ Diikuti dalam pasal 34 ayat (3) yang menyebutkan bahwa "negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak"⁵.

Menyadari bahwa masalah Kesehatan serta Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia dan terkadang masih dianggap barang langka di Indonesia terutama pada tataran masyarakat kelas bawah, maka isu ini juga kerap digunakan oleh para Calon Pemimpin Daerah saat kampanye Pilkada. Memang langkah ini cukup jitu untuk meraih simpati masyarakat sehingga sang Calon Kepala Daerah pada akhirnya dapat meraih kemenangan. Joko Widodo yang saat ini menduduki posisi Gubernur DKI melihat peluang ini dan saat sudah terpilih beliau merealisasikan janji kampanyenya dengan memberikan Kartu Sehat bagi masyarakat DKI. Meskipun implementasi di lapangan belum tertata

sempurna, namun langkah ini perlu mendapatkan apresiasi sebagai bentuk kepedulian pemerintah untuk menaikkan taraf kesejahteraan rakyatnya lewat pelayanan kesehatan. Karena kesejahteraan masyarakat berjalan similar dengan kesehatan masyarakat, karena dalam masyarakat yang sehat baik jasmani dan rohani akan meningkat produktifitas kinerja yang berimbas pada naiknya tingkat kesejahteraannya.

Perkembangan dan kemajuan dalam ilmu kedokteran serta penemuan obat-obatan di bidang farmasi yang sangat pesat menjanjikan sebuah harapan bagi manusia untuk mendapatkan pelayanan medis serta fasilitas pengobatan yang akan mengembalikan kesehatannya, bahkan memperpanjang hidupnya manakala diperhadapkan pada kondisi tubuh yang tidak sehat. Hal ini diikuti dengan munculnya institusi pelayanan kesehatan bak jamur di musim hujan baik dalam bentuk Klinik 24 Jam maupun rumah sakit "bertaraf internasional" yang dikelola oleh swasta menawarkan berbagai fasilitas kedokteran yang canggih dengan system perawatan yang prima dengan didukung ruang perawatan setara hotel berbintang semakin memberi gambaran fisik bahwa Pelayanan Kesehatan sebetulnya bukan barang langka di Indonesia terutama di kota-kota besar.

"Hal ini terbukti dari data yang mengungkap, bahwa sejak tahun 1998 tingkat pertumbuhan pembangunan Rumah Sakit swasta lebih tinggi ketimbang Rumah Sakit pemerintah, yaitu 2,91% berbanding 1,23% per tahun."⁶ Ironisnya ditengah situasi yang mencerminkan suatu bentuk kemajuan secara fisik dari fasilitas kesehatan, tidak diikuti dengan perilaku yang semestinya dari sebuah institusi pelayanan kesehatan. Setiap hari berita di

⁴ Undang-Undang Dasar 1945

⁵ *Ibid*

⁶ Indah SY, *ibid*, hal.30

media cetak dan elektronik memberitakan tentang di tolaknya sejumlah pasien dengan alasan fasilitas kamar penuh, atau ditahannya para bayi tidak boleh dibawa pulang sebagai jaminan sebelum orang tuanya melunasi biaya persalinan. Ini adalah fakta-fakta nyata dalam “ruang kesehatan” negara kita. Salah satu kasus yang sangat mendapat perhatian dari berbagai kalangan adalah kasus yang dialami oleh Prita Mulyasari.

Mencuatnya kasus Prita Mulyasari menjadi pertanda bahwa masyarakat semakin kritis dalam memandang masalah yang ada termasuk pelayanan dibidang kesehatan. Masyarakat kini menuntut agar seorang dokter baik sebagai pribadi maupun ikatan organisasi profesi kedokteran dan instansi kesehatan memberikan pelayanan yang lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dukungan terhadap Prita Mulyasari baik moril dan materil diberikan seluruh masyarakat Indonesia melalui media jejaring social maupun lewat pengumpulan koin untuk meringankan biaya Prita dalam mencari keadilan haruslah dipandang sebagai bagian dari kritik social dari masyarakat untuk memperbaiki kinerja pelayanan dari pihak-pihak yang terkait dengan kesehatan. “Koin” adalah uang receh yang biasanya diberikan pada peminta-minta di jalan, meskipun diberikan dalam bentuk koin, mereka menerima dengan penuh syukur karena setiap keping koin sangat berarti buat mereka. Akan tetapi dalam kasus Prita, setiap keping koin memberi makna lebih dalam, bukan dari sisi positif tapi sebuah sindiran bahkan penghinaan terhadap pihak-pihak yang dianggap melecehkan masyarakat dan melukai rasa kemanusiaan masyarakat.

Terlepas dari hasil akhir kasus Prita Mulyasari ini yang bergulir sampai ke Pengadilan, dukungan yang begitu besar diberikan oleh masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa secara umum,

masyarakat menyimpan perasaan dan kegendahan atas buruknya pelayanan kesehatan. Hal perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah negara dan organisasi profesi medis yang ada untuk melakukan tindakan nyata dalam memperbaiki kinerja para petugas maupun lembaga kesehatan yang ada di Indonesia.

Reaksi masyarakat yang muncul sangatlah beralasan mengingat nilai kesehatan merupakan bagian hakiki dari setiap orang. Pameo yang berkembang dalam masyarakat bahwa “Kesehatan tidak dapat dibeli dengan Uang”, hal ini menunjukkan bahwa nilai sebuah Kesehatan begitu sangat berharga, tak dapat dibandingkan dengan nilai materi apapun itu, Oleh sebab itu adalah benar bahwa Kesehatan merupakan bagian dari manusia sebagai Hak Asasi yang melekat dengan dirinya tanpa memancang strata social. Mengenai hal ini Karna Wijaya mengungkapkan bahwa “*Health is a part of human rights, it must be given to all society without any discrimination*”.⁷

Selanjutnya “Dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terdapat hal yang berkaitan dengan HAM di dalam *informed consent*”.⁸ Dalam pandangan ilmu hukum, *informed consent* merupakan salah satu hal yang mendapat perhatian tersendiri. “Hukum mempunyai peranan dalam mengembangkan gagasan *informed consent*. Dalam system Anglo Saxon hak integritas tubuh merupakan perlindungan terhadap kekerasan dan penganiayaan, dan hak untuk menentukan sendiri yaitu dalam memilih atau memutuskan merupakan perlindungan terhadap kemandirian individual. Fungsi hukum dalam hal ini adalah melindungi

⁷ Karna Widjaya, *Kedudukan Perawat dalam hukum Indonesia (Perspektif Sosio-Legal)*, dalam Jurnal Hukum Law Review Universitas Pelita Harapan, Vol.VII, No.1-Juli 2007, hal. 44

⁸ J.Guwandi, *Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent)*, Balai Penerbit FKUI, Jakarta, 1995, hal.7

integritas tubuh pasien dan kemandirian individual”⁹ sebagaimana dikemukakan oleh Soekanto.

Manusia, sebagai pasien memiliki hak dan kewajiban yang layak untuk dipahaminya selama dalam proses pelayanan kesehatan. Ada 3 hal yang menjadi hak mendasar dalam hal ini yaitu hal untuk mendapatkan pelayanan kesehatan (*the right to health care*), hak untuk mendapatkan informasi (*the right to information*), dan hak untuk ikut menentukan (*the right to determination*).¹⁰ Didalam *Universal Declaration of Human Rights (Article 19)* dan di dalam Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia BAB II Pasal 14 disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh informasi. Kemudian di dalam *The Declaration of Lisbon* dimuat pula tentang hak-hak pasien, diantaranya hak untuk menentukan nasibnya sendiri dengan menerima atau menolak pengobatan yang akan diberikan setelah mendapatkan informasi yang cukup dan dapat dimengerti.¹¹

Keberadaan suatu informasi mempunyai arti yang sangat penting dalam setiap aspek kehidupan sehingga ketergantungan akan tersedianya informasi semakin meningkat dan membutuhkan perhatian lebih, karena perubahan pola interaksi memberi bentuk baru terhadap masyarakat itu sendiri

⁹ Soekanto sebagaimana dikutip dari Veronica Komalasari, *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien) – Suatu Tinjauan Yuridis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 105

¹⁰ Rano Indradi, *Hak-hak Pasien dalam Menyatakan Persetujuan Rencana Tindakan Medis*, Health Information Management Consultant, 2007, [www.http://ilunifk83.com/tl43-informed-consent](http://ilunifk83.com/tl43-informed-consent) (28-03-2013)

¹¹ M.C.Inge Hartini, *Hak Asasi Manusia Dalam Informed Consent*, dalam Muladi,(ed), *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Adhitama, Bandung, 2005, hal. 183

menjadi masyarakat informasi. Menurut Petunjuk Praktek Kedokteran yang Baik yang diterbitkan oleh Depkes tahun 2008, komunikasi yang baik antara dokter pasien terkait dengan hak untuk mendapatkan informasi meliputi:¹²

1. “Mendengarkan keluhan, menggali informasi, dan menghormati pandangan serta kepercayaan pasien yang berkaitan dengan keluhannya.
2. Memberikan informasi yang diminta atau yang diperlukan tentang kondisi, diagnosis, terapi dan prognosis pasien, serta rencana perawatannya dengan cara yang bijak dan bahasa yang dimengerti pasien. Termasuk informasi tentang tujuan pengobatan, pilihan obat yang diberikan, cara pemberian serta pengaturan dosis obat, dan kemungkinan efek samping obat yang mungkin terjadi; dan
3. Memberikan informasi tentang pasien serta tindakan kedokteran yang dilakukan kepada keluarganya, setelah mendapat persetujuan pasien.

Dalam setiap tindakan kedokteran yang dilakukan, dokter harus mendapat persetujuan pasien karena pada prinsipnya yang berhak memberika persetujuan dan penolakan tindakan medis adalah pasien yang bersangkutan. Untuk itu dokter harus melakukan pemeriksaan secara teliti, serta menyampaikan rencana pemeriksaan lebih lanjut termasuk resiko yang mungkin terjadi secara jujur, transparan dan komunikatif. Dokter harus yakin bahwa pasien mengerti apa yang disampaikan sehingga pasien dalam memberikan persetujuan tanpa adanya paksaan atau tekanan.”

¹²

<http://kesehatan.kompasiana.com/medis/2009/12/13/hak-pasien-atas-informasi-medis-37267.html>

Inilah yang merupakan salah satu bagian yang harus diberikan pada pasien, yang saat ini dikenal dengan istilah *Informed Consent*.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi dibahas dalam penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana aturan hukum di Indonesia dapat memberi jaminan akan terpenuhinya hak pasien dalam hal *Informed Consent* ini bagi pasien-pasien?
2. Apa sanksi hukum yang dapat diberikan apabila si pasien tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya terkait dengan *Informed Consent* yang berakibat fatal bagi kesehatannya?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang bersifat yuridis normatif. Sebagai ilmu normatif, "ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas dalam membantu memecahkan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat"¹³ Tipe penelitian yang digunakan menurut sifatnya adalah penelitian deskriptif, menurut tujuannya adalah penelitian penemuan fakta (*fact finding*)¹⁴ yang bertujuan mengetahui fakta bagaimana praktek dilapangan terhadap *Informed Consent* sebagai hak pasien dalam memperoleh layanan kesehatan. Dalam penerapannya bahwa penelitian ini pada fokus masalah yaitu penelitian yang mengaitkan penelitian murni dengan penelitian terapan,¹⁵ dan menurut ilmu

¹³ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2007, hal. 52

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, Jakarta: UI-Press, 1986, hal.50-51.

¹⁵ Sri Mamudji, et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hal. 4-5.

yang dipergunakan adalah penelitian monodisipliner, artinya laporan penelitian ini hanya didasarkan pada satu disiplin ilmu, yaitu ilmu hukum.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut.¹⁶

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan Indonesia.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, yang antara lain adalah buku, internet, artikel ilmiah, tesis, surat kabar, dan makalah.
3. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus.

Mengenai alat pengumpul data, peneliti memakai studi dokumen ditambah dengan wawancara dengan narasumber untuk melengkapi data yang terkumpul.

PEMBAHASAN

A. Perkembangan Dalam Hukum Terhadap Hak *Informed Consent*

1. *Informed Consent* Dalam Hukum Internasional Dan Praktek Negara-Negara

Sebagai sebuah bidang kajian yang baru, hukum kesehatan mulai diangkat menjadi bagian dalam ranah hukum pada awal dekade tahun 1970-an. Salah satu negara yang diantaranya adalah Belanda, pemerintah untuk pertama kalinya mengutarakan perihal hak-hak pasien dalam Nota Struktur Pelayanan Kesehatan tahun 1974.¹⁷ Dalam pembahasan di

¹⁶ Soekanto, op. cit., hal. 32.

¹⁷ Vorbogt & F.Tengker, *Op.cit*, hal. 140

tingkat Parlemen atau yang dikenal dengan lembaga "Tweede Kamer", telah diterima sebuah mosi yang menghendaki agar kedudukan hukum pasien diselidiki lebih lanjut, yang ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya 5 point yang berisi pertimbangan pelengkap mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan hak-hak pasien antara tahun 1980-1982. Hal ini dilakukan oleh Dewan Pusat Kesehatan Masyarakat atas permintaan Sekretaris Negara.

Hak Pasien diatur dalam rangka melindungi kepentingan pasien yang seringkali tidak berdaya. Menurut 'Declaration of Lisbon (1981) : The Rights of the Patient' disebutkan beberapa hak pasien, diantaranya hak memilih dokter, hak dirawat dokter yang "bebas", hak menerima atau menolak pengobatan setelah menerima informasi, hak atas kerahasiaan, hak mati secara bermartabat, hak atas dukungan moral atau spiritual.

2. *Informed Consent* Dalam Hukum Nasional Di Indonesia

Sebagai bagian dari hak asasi manusia yang mengusung nilai moral, efektivitasnya memerlukan kekuatan representative atas nama rakyat, yaitu negara, lewat seperangkat hukum positif.¹⁸ " hukum positif mampu mengubah substansi hukum yang emosional menjadi rasional lewat kesepakatan bersama. aspek moral harus masuk dan ikut mewarnai hukum positif tersebut.¹⁹ Dalam skala yang luas hak asasi menjadi asas undang-undang.²⁰

Hal ini berlaku dalam memberikan penguatan terhadap *Informed Consent* sebagai Hak Pasien sebagai yang merupakan perlindungan HAM. Secara eksplisit, *Informed Consent* ini diatur dalam

beberapa produk perundang-undangan yang ada dan pernah berlaku di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan hal ini dimuat dalam pasal 53 menyebutkan "beberapa hak pasien, yakni hak atas Informasi, hak atas *second opinion*, hak atas kerahasiaan, hak atas persetujuan tindakan medis, hak atas masalah spiritual, dan hak atas ganti rugi".

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada pasal 4-8 disebutkan setiap orang berhak atas kesehatan, akses atas sumber daya, pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau; menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan, lingkungan yang sehat, info dan edukasi kesehatan yang seimbang dan bertanggungjawab, dan informasi tentang data kesehatan dirinya.

Selanjutnya secara khusus mengenai *Informed Consent*, ditegaskan dalam Pasal 56 ayat 1, yaitu : "Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap". Undang-undang lainnya yang bersinergi dengan Undang-Undang tentang Kesehatan, adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Dalam pasal 45 ditegaskan bahwa :

- a. Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan.
- b. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap.
- c. Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup:
 - 1) *Diagnosis* dan tata cara tindakan medis;

¹⁸ Masyur Effendi, *Op.cit*, hal. 7

¹⁹ *Ibid*

²⁰ I Gede Arya B.Wiranata, *Hak Asasi (anak) Dalam Realitas Quo Vadis?*, dalam Muladi, *Op.Cit*, hal. 229

- 2) Tujuan tindakan medis yang dilakukan;
- 3) Alternative tindakan lain dari risikonya;
- 4) Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan
- 5) *Prognosis* terhadap tindakan yang dilakukan.

Mengenai hak pasien, UU No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur dalam 52, yang meliputi:

- a. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 3.
- b. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain.
- c. Mendapat pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis.
- d. Menolak tindakan medis.
- e. Mendapatkan isi rekam medis.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dalam Pasal 32 menyebutkan bahwa setiap pasien mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit.

Selain mendapatkan hak, seorang pasien juga di bebani dengan sejumlah kewajiban diantaranya diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang meliputi:

- a. Memberi informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya.
- b. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter dan dokter gigi.
- c. Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana layanan kesehatan.
- d. Memberi imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Sebagai manusia juga yang memiliki hak asasi sebagaimana seorang pasien, tenaga medis pun memiliki Hak dan Kewajiban Tenaga Medis. Di dalam UU No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, pada

pasal 50 disebutkan adanya hak-hak dokter. keharusan karena profesi dokter adalah pekerjaan yang sah, dengan ketentuan bahwa praktek dan profesinya didasarkan atas aturan yang berlaku dan sesuai dengan standard serta kompetensi pendidikannya.

2. Sanksi Hukum Terhadap Tidak Dipenuhinya Hak Pasien

Dalam kaitan dengan hak pasien secara umum dalam hal perlindungan hukumnya, terdapat keterkaitan yang sangat erat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 1 angka 1 Perlindungan Konsumen, adalah "segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen"²¹

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 dari Undang-Undang ini memberikan pengertian terhadap Konsumen sebagai : "setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan"²²

Kebijakan kriminal yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 ini, yakni jalur penal terlihat dengan adanya ketentuan sanksi pidana dalam pasal 61 sampai dengan pasal 63.²³ Selain dalam Undang-Undang ini, apabila menyangkut Hukum Pidana, maka ada pasal-pasal dalam KUH Pidana yang mengatur tentang masalah yang paling relevan dengan Hak Asasi Manusia adalah dalam Paal 531 KUHP.

Dalam perkara pidana, selalu terkait dengan pembuktian. Dalam Undang Nomor 8 tahun 1999, menganut asas pembuktian

²¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

²² *Ibid*

²³ Siswanto Sunarso, *Op.cit*, hal.29

terbalik²⁴, yang tercermin dalam Pasal 22, yakni :

“Pembuktian terhadap adanya tidaknya kesalahan dalam kasus pidana, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 4, pasal 20 dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian”

Disamping sanksi pidana, adanya jalur non-penal yang dilakukan pemerintah sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, “melalui pembinaan dan pengawasan”²⁵, yang diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999.

3. Study Kasus Prita Mulyasari Akibat Terbaikannya *Informed Consent*

Masih lekat dengan ingatan sebuah kasus yang cukup hangat menyentuh rasa kemanusiaan yang paling dalam atas perlakuan yang kurang simpati dari sebuah institusi pelayanan kesehatan terhadap pasiennya adalah Kasus Prita Mulyasari.

Luapan kekecewaan sebagai ungkapan ketidak puasan atas pelayanan kesehatan yang dialaminya mendorong Prita untuk membagi pengalaman tersebut dengan mengirimkan email ke sejumlah temannya kemudian informasi ini diposkan oleh temanya lewat media internet dan menyebar luas menjadi konsumsi publik. Kasus Prita dalam penulisan ini tidak akan membahas mengenai efek dari kasus ini yang membawa Prita harus keluar masuk lembaga peradilan, bahkan sampai menginap di “hotel prodeo”, tetapi yang akan dibahas disini adalah sebuah peristiwa yang nyata dialami sebagai bentuk terbaiknya hak pasien, yaitu *Informed Consent*.

²⁴ Sofyan Lubis, *Mengenal Hak Konsumen dan PAsien, Pustaka Yustisia*, Yogyakarta, 2009, hal.10

²⁵ Siswanto Sunarso, *Op.Cit*, hal.29

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang penulis dapatkan dari hasil pembahasan dalam Bab III atas permasalahan yang ada yaitu :

1. Bahwa aturan hukum yang ada di Indonesia terkait dengan hak pasien sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia khususnya mengenai Hak *Informed Consent* secara eksplisit nampak dalam berbagai peraturan baik berupa Undang-Undang, yaitu dalam Undang-Undang Kesehatan RI, maupun dalam berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh instansi kesehatan maupun aturan serta kode etik profesi medik maupun asosiasi jasa pelayanan kesehatan.
2. Demikian juga mengenai pengaturan sanksi diatur dalam aturan dan perundang-undangan yang ada apabila hak pasien berupa *Informed Consent* tidak diberikan secara benar, kemudian hasil dari pelayanan yang diberikan berakibat fatal bagi si pasien, maka semua pihak yang terkait dalam pelayanan kesehatan ini dapat dituntut menurut hukum yang berlaku dengan sanksi yang menyertainya. Baik secara pidana, perdata maupun tindakan administrasi.

B. Saran

Saran yang penulis dapatkan dari hasil pembahasan dalam Bab III atas permasalahan yang ada yaitu:

1. Untuk lebih mengoptimalkan pelayanan kesehatan sehingga terpenuhinya hak pasien, pemahaman dari setiap petugas pelayanan kesehatan terhadap aturan yang sudah ada menjadi sebuah keharusan. Hal ini untuk memperkecil terjadinya kesalahan dan kesalah pahaman antara si pasien dengan petugas pelayanan kesehatan. Baik sebagai dokter, petugas paramedis termasuk juga petugas kesehatan yang

bertugas dalam menerima pasien, serta petugas pengelolaan administrasi dan data pasien. Khusus untuk lembaga pelayanan kesehatan secara institusi, diharapkan mampu mengelola managemennya dengan didasari pada prinsip kemanusiaan dalam memberikan pelayan. Hal ini dapat dilakukan lewat motivasi serta adanya program-program pelatihan managerial yang berbasis pelayan prima sehingga terbangun suatu sistem dan atmosfer kerja yang semakin baik kedepan dalam institusinya secara kedalam yang berdampak bagi meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat banyak. Hal ini akan memberikan hasil positif bagi integritas yang baik bagi institusi pelayan kesehatan secara umum dan menaikkan image dari nama institusi atau lembaga pelayanan kesehatan yang bersangkutan.

2. Masyarakat sebagai pasien harus juga memahami apa yang menjadi hak-hak nya sehingga dapat mempergunakan hak nya sebaik mungkin untuk mendapatkan pelayan kesehatan yang optimal. Sehingga apabila terjadi suatu tindakan atau pelayanan yang tidak sesuai dengan standard dan prosedur yang ditetapkan oleh aturan dan perundang-undang negara, maka si pasien dapat melakukan koreksi pada saat itu juga sesegera mungkin untuk memperkecil peluang terjadinya akibat yang dapat merugikan di si pasien. Kalaupun kemudian terjadi hal-hal yang sangat fatal terhadap diri si pasien akibat dari tidak terpenuhinya hak pasien karena tidak dijalkannya Hak *Informed Consent* dari pihak pelayanan kesehatan, maka pasien dapat menempuh jalur hukum untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum bagi dirinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Buku Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Yang Baik di Indonesia.
- Dinah Shelton, *Remedies in International Human Rights Law*, New York: Oxford University Press, 1999
- Indah SY, *Pasien Bicara Masuk Penjara*, Java Pustaka, 2010
- Inge Hartini M.C., *Hak Asasi Manusia Dalam Informed Consent*, dalam Muladi, (ed), *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Adhitama, Bandung, 2005.
- J. Guwandi, *Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent)*, Balai Penerbit FKUI, Jakarta, 1995
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2007.
- Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- M.A.M. de Wachter, *Bioetika: Sekedar Refleksi tentang Penerapan Etika dalam bidang Kedokteran di Indonesia*, Cetakan I, Gramedia, Jakarta, 1990
- Soekanto sebagaimana dikutip dari Veronica Komalasari, *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien) – Suatu Tinjauan Yuridis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Siswanto Sunarsi, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, Study Kasus Pruita Mulyasari*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, (Jakarta: UI-Press, 1986).
- _____, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindio Persanada, Jakarta, 2005.

Sri Mamudji, et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.

Verborgt & F.Tengker, *Bab-Bab Hukum Kesehatan*, Nova, Bandung, 1997

Veronika Komalasari, *Hukum dan Etika dalam Praktek Dokter*, Sinar Harapan, Jakarta, 1989,

_____, *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien) – Suatu Tinjauan Yuridis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002,

Wila Candarawila Supriadi, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Bandung, 2001.

Disertasi, Tesis, Jurnal Hukum, Makalah Seminar

Andrey Sujatmoko, *“Tanggung Jawab Negara terhadap Pelanggaran HAM Berat”*, Tesis dan Bidang Hukum Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2004.

Karna Widjaya, *Kedudukan Perawat dalam hukum Indonesia (Perspektif Sosio-Legal)*, dalam Jurnal Hukum Law Review Universitas Pelita Harapan, Vol.VII, No.1-Juli 2007.

Instrumen Hukum Internasional / Nasional

Universal Declaration of Human Rights

The Declaration of Lisbon

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Internet

Rano Indradi, Hak-hak Pasien dalam Menyatakan Persetujuan Rencana Tindakan Medis, *Health Information Management Consultant*, 2007, [www.http://ilunifk83.com/tl43-informed-consent](http://ilunifk83.com/tl43-informed-consent) (28-03-2013)

Nusy K I Jayanti, Penyelesaian Hukum dalam Malapraktik Kedokteran, Last edited by gitahafas on Tue Jul 31, 2012 8:57 am, dalam

[www.http://ilunifk83.com/tl43-informed-consent](http://ilunifk83.com/tl43-informed-consent) (28-03-2013)

Ns Ta'adi, Hukum Kesehatan Pengantar Menuju Perawat Profesional, dalam [www.http://ilunifk83.com/tl43-informed-consent](http://ilunifk83.com/tl43-informed-consent) (28-03-2013)

<http://dieks2010.wordpress.com/2010/08/27/pengertian-fungsi-dan-tujuan-negara-kesatuan-republik-indonesia/> diunduh pada tanggal 2 Feb 2013, pukul.15.00

<http://kesehatan.kompasiana.com/medis/2009/12/13/hak-pasien-atas-informasi-medis-37267.html> diunduh pada tanggal 28 Maret 2013, pukul.15.30